



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Syarat Anggota BPK

Jakarta, 14 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 huruf f, i dan j Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945 pada Senin (18/04), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Boyamin Bin Saiman dan Marselinus Edwin Hardian, S.H. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 13 huruf f, i dan j UU 15/2006

“Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

f. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;

i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;

j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.”

dalam sidang sebelumnya (05/04), para Pemohon yang diwakili oleh Kurniawan Adi Nugroho mengatakan pasal *a quo* elah berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk dipilih menjadi Anggota BPK. Ia menyebut, Pemohon I pada saat mendaftar permohonan ini masih belum selesai menjalani pendidikan SI. Padahal berdasarkan pengalaman cukup paham selak beluk penyimpangan-penyimpangan keuangan yang mengakibatkan kerugian negara. Artinya, Pemohon memiliki kemampuan, namun karena terbentur persoalan pendidikan, maka Pemohon I tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota BPK.

selain itu, Pemohon mengatakan pemberlakuan Pasal 13 huruf j UU 15/2016 bertentangan dengan UU sepanjang tidak dimaknai tidak melakukan penyimpangan dan tindak pidana korupsi selama memegang jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara.

menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan para pemohon untuk memperhatikan UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan MK. sedangkan akim Konstitusi Suhartoyo menyarankan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya agar MK dapat yakin kedudukan para pemohon terkait dengan syarat-syarat pencalonan.(EGA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id